



ANALISIS PERBANDINGAN SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA DAN NEPAL: IMPLIKASI TERHADAP PRAKTIK ADMINISTRASI NEGARA

**Nina Fauziyah¹, Andini Alifa Febrianti², M. Fadly Yudha³, Deny Setyawan^{4*},
Nabila Aiz Azizah Putri⁵, Moh. Musleh⁶**

^{1,2,3,4,5,6} Program Studi Administrasi Publik, FISIP, Universitas Hang Tuah

*E-mail correspondence: denisetyawan582@gmail.com

A B S T R A K

Sistem pemerintahan secara langsung mempengaruhi pelaksanaan administrasi negara, terutama ketika menganalisis dua negara yang memiliki latar belakang politik, sosial, dan sejarah yang berbeda yaitu Indonesia dan Nepal. Tujuan dari studi ini adalah untuk menelaah perbedaan dalam struktur, mekanisme, dan dampak sistem pemerintahan kedua negara terhadap kestabilan politik serta efisiensi administrasi publik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif-komparatif, dimana dilakukan studi pustaka terhadap beragam sumber akademis, konstitusi, dan laporan resmi. Tahapan analisis mencakup reduksi, presentasi, dan penarikan kesimpulan dengan mengikuti model Miles, Huberman, dan Saldana, serta dilakukan validasi melalui triangulasi sumber. Temuan hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Indonesia, dengan sistem presidensialnya, dapat mempertahankan stabilitas politik melalui legitimasi langsung dari rakyat terhadap presiden, meskipun masih menghadapi masalah internal seperti korupsi di birokrasi, politisasi jabatan, dan perbedaan kemampuan daerah. Di sisi lain, Nepal yang menggunakan sistem parlementer federal mengalami ketidakstabilan pemerintahan akibat koalisi yang lemah, rendahnya kapasitas birokrasi, dan konflik politik yang berulang, walaupun telah menunjukkan kemajuan dalam hal transparansi dan partisipasi publik. Perbedaan mendasar antara sistem presidensial dan parlementer federal ini mempengaruhi efektivitas kebijakan publik, tingkat akuntabilitas, dan profesionalisme birokrasi di kedua negara. Keunikan dari penelitian ini terletak pada penerapan analisis empiris terhadap fenomena demonstrasi besar yang terjadi pada tahun 2025 di kedua negara, yang menjadi cerminan nyata perbedaan sistem dalam menangani krisis politik. Studi ini menekankan bahwa kestabilan politik tidak selalu berhubungan langsung dengan efektivitas administrasi negara, dan setiap sistem pemerintahan perlu memperkuat birokrasi, transparansi, serta keterlibatan publik untuk mencapai pengelolaan yang dapat dipertanggungjawabkan dan berkelanjutan.

Kata kunci: sistem pemerintahan; administrasi publik; perbandingan Indonesia dan Nepal

ARTICLE INFO

Received October 16, 2025

Revised October 31, 2025

Published November 30, 2025



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

ABSTRACT

The governmental system directly influences the implementation of state administration, especially when analyzing two countries with different political, social, and historical backgrounds, namely Indonesia and Nepal. The purpose of this study is to examine the differences in the structure, mechanisms, and impact of the two countries' governmental systems on political stability and public administration efficiency. The method used in this study is qualitative with a descriptive-comparative approach, where a literature review was conducted on various academic sources, constitutions, and official reports. The analysis stages include reduction,

presentation, and drawing conclusions following the Miles, Huberman, and Saldana model, and validation was carried out through source triangulation. The findings of the study indicate that Indonesia, with its presidential system, can maintain political stability through direct legitimacy from the people towards the president, although it still faces internal problems such as corruption in the bureaucracy, politicization of positions, and differences in regional capabilities. On the other hand, Nepal, which uses a federal parliamentary system, experiences government instability due to weak coalitions, low bureaucratic capacity, and recurring political conflicts, despite showing progress in terms of transparency and public participation. The fundamental differences between presidential and federal parliamentary systems affect the effectiveness of public policy, the level of accountability, and the professionalism of the bureaucracy in both countries. The uniqueness of this research lies in the application of empirical analysis to the phenomenon of large demonstrations that occurred in 2025 in both countries, which clearly reflect the differences in systems in handling political crises. This study emphasizes that political stability is not always directly related to the effectiveness of public administration, and that each system of government needs to strengthen its bureaucracy, transparency, and public involvement to achieve accountable and sustainable management.

Keywords: *governmental system; public administration; comparison Indonesia and Nepal.*

1. PENDAHULUAN

Sistem pemerintahan adalah salah satu aspek fundamental dalam tata kelola sebuah negara yang mencerminkan kekuasaan diorganisir, dijalankan, dan dikontrol. Sistem ini menjadi kerangka utama untuk menentukan pembagian kekuasaan antar lembaga negara, mekanisme pengambilan keputusan, serta pelaksanaan kebijakan publik yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Dengan sistem pemerintahan yang terstruktur, negara dapat memastikan fungsi-fungsi pemerintahan berjalan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel (Arnita Jamil 2020). Sistem pemerintahan juga menggambarkan hubungan antara pemerintah dengan masyarakat, termasuk bagaimana aspirasi masyarakat di jaring dan diakomodasi dalam proses pembuatan kebijakan. Selain itu, tata kelola pemerintahan yang baik melalui sistem pemerintahan yang jelas akan meningkatkan kepercayaan publik dan mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pemahaman serta penerapan sistem pemerintahan yang tepat sangat penting untuk memastikan stabilitas politik, kemajuan ekonomi, dan kesejahteraan sosial di sebuah negara.

Sistem pemerintahan di Indonesia menganut sistem presidensial. Indonesia yang sesuai dengan konstitusi yang tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sistem presidensial Indonesia meliputi pemisahan kekuasaan yang tegas antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Presiden Indonesia dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum untuk masa jabatan selama lima tahun, dengan kemungkinan dipilih kembali untuk masa kedua. Kekuasaan eksekutif berada pada presiden yang memiliki wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri kabinet yang membantunya menjalankan pemerintahan. Presiden tidak bertanggung jawab kepada legislatif dan tidak dapat dijatuhkan

oleh parlemen selama masa jabatannya, sehingga memberikan kestabilan politik dan kontinuitas kebijakan. Presiden juga memiliki hak prerogatif dalam menjalankan pemerintahan sehari-hari dan pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi.

Sistem pemerintahan di Nepal adalah republik federal parlementer. Berdasarkan Konstitusi Nepal 2015, sistem ini memiliki struktur legislatif bikameral yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (*House of Representatives*) dan Majelis Nasional (*National Assembly*). Presiden sebagai kepala negara memiliki fungsi simbolis dan seremonial, sedangkan kepala pemerintahan adalah perdana menteri yang dipilih dari mayoritas parlemen. Nepal mengadopsi sistem multipartai dengan desentralisasi yang kuat, terbagi dalam tujuh provinsi untuk memperkuat otonomi daerah. Pemerintahan Nepal juga mengalami sejarah panjang transisi dari monarki absolut dan monarki parlementer menuju republik federal demokratis. Terdapat fenomena demonstrasi besar di Nepal pada September 2025, yang dikenal sebagai unjuk rasa Generasi Z, dipicu oleh beberapa faktor utama. Pemerintah Nepal memberlakukan larangan terhadap 26 platform media sosial populer seperti Facebook, WhatsApp, dan Instagram pada 4 September 2025, yang memicu kemarahan kaum muda yang sangat bergantung pada media sosial untuk berkomunikasi dan mengekspresikan aspirasi mereka. Protes yang dimulai secara damai dengan cepat berubah menjadi kerusuhan dan bentrokan dengan aparat keamanan, menggunakan gas air mata, peluru karet, dan meriam air.

Fenomena lain yang terjadi di Nepal pada tahun 2025 selain demonstrasi adalah krisis ekonomi yang serius. Nepal menghadapi pengangguran tinggi, terutama di kalangan generasi muda yang mencapai sekitar 20,8%, dengan sebagian besar pekerjaan bersifat informal dan bergaji rendah. Pemerintah juga menghadapi tekanan besar dalam membayar utang luar negeri yang melonjak sejak gempa 2015, sementara inflasi pada komoditas makanan tetap tinggi. Krisis ekonomi ini menimbulkan kekecewaan mendalam di masyarakat dan menjadi salah satu faktor utama yang memicu gelombang protes dan kerusuhan politik di tahun 2025 (Damayanti 2025). Situasi ini memaksa Perdana Menteri KP Sharma Oli mengundurkan diri pada 9 September 2025 untuk membuka peluang penyelesaian konstitusional (Alinda Hardianto 2025). Demonstrasi ini mencerminkan ketegangan sosial yang mendalam dan ketidakpuasan generasi muda terhadap tata kelola pemerintahan serta kondisi ekonomi yang suram di Nepal. Pengunduran diri Oli diumumkan setelah pertemuannya dengan partai-partai politik dan dalam surat pengunduran diri yang disampaikan kepada Presiden Ram Chandra Paudel, ia menyatakan bahwa langkah ini diambil untuk mencari solusi politik dan penyelesaian masalah secara konstitusional. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian politik baru di Nepal, yang tengah menghadapi krisis ekonomi dan instabilitas sosial (NYARINGINDONESIA.Com 2025). Situasi ini menunjukkan betapa ketegangan politik dan sosial akibat ketidakpuasan publik dapat memaksa kepala pemerintahan mundur demi menghindari konflik berkepanjangan dan membuka peluang dialog damai untuk penyelesaian masalah negara.

Terdapat juga demonstrasi besar di Indonesia pada akhir Agustus 2025, yang dikenal dengan gelombang aksi "Indonesia Gelap" atau "Habislah Gelap Terbitlah Perlawanan," dipicu oleh berbagai faktor sosial, politik, dan ekonomi. Awalnya, demonstrasi dimulai sebagai protes terhadap usulan kenaikan tunjangan anggota DPR, terutama tunjangan perumahan yang dianggap berlebihan oleh masyarakat. Protes ini meluas ke tuntutan yang lebih luas, termasuk pembubaran kabinet Merah Putih, penolakan terhadap revisi Undang-Undang terkait Tentara Nasional Indonesia (TNI), serta pengusutan dugaan korupsi dan sikap anggota DPR yang dinilai tidak pro-rakyat (Sushmita 2025). Demonstrasi juga dipicu oleh ketidakpuasan publik terkait kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di beberapa daerah, kenaikan biaya hidup,

pengangguran, dan penanganan pemerintah atas kesenjangan ekonomi yang dinilai masih buruk. Aksi berlangsung di berbagai kota besar, dengan massa yang berasal dari berbagai kalangan, seperti mahasiswa, pelajar, pedagang, ojek *online*, dan aktivis. Meskipun sempat berlangsung damai, demonstrasi kadang berubah ricuh dengan bentrokan antara aparat kepolisian dan massa, penjarahan, serta perusakan fasilitas publik.

Demonstrasi yang terjadi di Indonesia tidak sampai mengundurkan presiden seperti perdana menteri di Nepal. Presiden Indonesia tidak mengundurkan diri setelah demonstrasi besar pada 2025 karena sistem pemerintahan presidensial yang dianut Indonesia memberikan posisi yang kuat dan independen kepada presiden. Dalam sistem presidensial, presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang dipilih langsung oleh rakyat, sehingga memiliki legitimasi langsung yang kuat. Presiden memegang kekuasaan eksekutif penuh dan tidak bergantung pada parlemen untuk tetap berkuasa, berbeda dengan sistem parlementer di Nepal yang lebih rentan terhadap tekanan politik dari parlemen dan demonstrasi rakyat. Fenomena ini menunjukkan bahwa sistem pemerintahan juga mempengaruhi bagaimana keputusan politik dan administratif diambil serta diimplementasikan, termasuk tingkat stabilitas politik, partisipasi publik, dan hubungan antar lembaga negara. Dengan memahami perbedaan pengambilan keputusan antara Indonesia dan Nepal ketika terjadi demonstrasi besar, analisis dapat memberikan wawasan mengenai kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem dalam mengatasi tantangan tata kelola pemerintahan seperti desentralisasi, transparansi, dan akuntabilitas. Pengetahuan ini membantu pembuat kebijakan dan akademisi untuk mengadopsi praktik terbaik, mendorong reformasi dalam administrasi negara, serta meningkatkan efektivitas dan legitimasi pemerintahan di masing-masing negara. Analisis ini juga berkontribusi pada pengembangan ilmu administrasi publik dan studi pemerintahan komparatif di kawasan Asia Selatan dan Asia Tenggara, memperkaya pemahaman lintas budaya dan sistem politik.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-komparatif. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu menganalisis perbedaan dan persamaan antara sistem pemerintahan Indonesia dan Nepal serta implikasinya terhadap praktik administrasi negara. Metode kualitatif berfungsi untuk memahami fenomena sosial secara mendalam melalui penggambaran naratif dan interpretatif, sedangkan pendekatan deskriptif-komparatif bertujuan untuk menemukan kesamaan dan perbedaan antar fenomena yang diteliti (Sugiyono 2019). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (*library research*) dengan mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, media daring terpercaya, serta dokumen hukum seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan *Constitution of Nepal 2015*. Metode ini dianggap paling sesuai karena memungkinkan peneliti untuk menelaah berbagai referensi teoretis dan empiris guna memahami perbandingan sistem pemerintahan secara komprehensif (Fadli 2021).

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif deskriptif menggunakan analisis komparatif. Tahapan analisis mengikuti model Miles & Huberman (2014), yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data dibandingkan berdasarkan dimensi struktur pemerintahan, mekanisme hubungan antar lembaga, serta pengaruhnya terhadap praktik administrasi publik. Analisis dilakukan secara interpretatif untuk mengidentifikasi implikasi dari perbedaan sistem pemerintahan terhadap efektivitas dan stabilitas administrasi


negara di Indonesia dan Nepal. Untuk menjamin validitas data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, yaitu membandingkan berbagai literatur dan dokumen dari sumber akademik dan hukum yang kredibel (Moleong 2021). Dengan pendekatan ini, hasil penelitian diharapkan dapat menggambarkan hubungan antara sistem pemerintahan dan praktik administrasi negara secara objektif dan mendalam.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian mengenai pemerintahan secara komparatif, setiap negara memiliki ciri khas sistem politik yang terbentuk oleh sejarah, budaya, dan interaksi sosial yang mengelilinginya. Sistem pemerintahan tidak bisa dipisahkan dari sejarah bangsa yang berperan dalam membangun struktur kekuasaan yang dianggap paling sesuai untuk menjaga kestabilan politik serta memenuhi kebutuhan rakyat. Oleh karena itu, perbedaan sistem antara Indonesia dan Nepal bukanlah sekadar isu model konstitusi, tetapi juga mencerminkan perjalanan panjang dalam membangun legitimasi dan manajemen pemerintahan. Konteks ini menjadikan komparasi kedua negara menarik untuk dikaji lebih dalam. Indonesia, sebagai negara demokrasi ketiga terbesar di dunia, mengimplementasikan sistem presidensial dengan tujuan untuk menjaga stabilitas dan kelangsungan pemerintahannya. Di sisi lain, Nepal mengadopsi sistem parlementer federal sebagai hasil dari kesepakatan politik setelah periode transisi dari monarki. Perbedaan orientasi yang kemudian memperkaya cara pengambilan keputusan, distribusi kekuasaan, serta pelaksanaan administrasi di masing-masing negara.

Sistem Pemerintahan Negara Indonesia

Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial, yaitu sistem di mana presiden berfungsi ganda sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Dalam model ini, presiden memegang kendali tertinggi atas kekuasaan eksekutif serta bertanggung jawab penuh terhadap jalannya pemerintahan. Hal ini membedakan Indonesia dari negara-negara dengan sistem parlementer, di mana kepala pemerintahan biasanya ditentukan oleh parlemen dan posisinya sangat bergantung pada dukungan mayoritas politik (Budi Raharjo 2024).



Gambar 1. Struktur Sistem Pemerintahan Indonesia

(Sumber: Sistem Pemerintahan Indonesia Kasku, 2013)

Gambar di atas menunjukkan struktur sistem pemerintahan Indonesia yang merupakan dasar hukum dari sistem presidensial di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) setelah mengalami empat kali amandemen. Sejumlah pasal penting menegaskan hal ini, pasal 1 ayat (2) dan (3) menekankan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat serta ditegakkan dalam kerangka negara hukum. Pasal 4 ayat (1) menyebutkan presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD. Pasal 6A menegaskan mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh

rakyat, sementara Pasal 7 membatasi masa jabatan presiden maksimal dua periode, masing-masing lima tahun. Lebih lanjut, Pasal 20, 24, dan 24C mengatur fungsi legislatif dan yudikatif sebagai penyeimbang kekuasaan eksekutif (Anwar Choirul Ilham 2025). Ciri khas utama sistem presidensial Indonesia adalah pemisahan kekuasaan atau prinsip trias politica yang dijalankan dengan mekanisme *checks and balances* (Franz Magnis-Suseno 2016). Kekuasaan eksekutif dijalankan presiden bersama wakil presiden dan menteri-menterinya, dengan tugas melaksanakan undang-undang, merumuskan kebijakan publik, mengelola administrasi negara, serta mengatur bidang pertahanan dan hubungan internasional. Kekuasaan legislatif dijalankan oleh DPR, DPD, dan MPR dengan kewenangan menyusun undang-undang, menetapkan anggaran, dan mengawasi jalannya pemerintahan. Sementara itu, kekuasaan yudikatif dipegang Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, serta Komisi Yudisial yang berperan menjaga tegaknya hukum dan konstitusi. Dengan adanya pembagian ini, tidak ada satu lembaga pun yang dapat menguasai seluruh kewenangan negara.

Keterlibatan masyarakat sangat penting untuk menentukan sukses atau gagalnya pengelolaan publik di Indonesia. Mengingat Indonesia mengadopsi sistem pemerintahan demokratis, setiap warga negara memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi, baik secara langsung maupun tidak, dalam proses pengambilan keputusan yang dapat mempengaruhi kehidupan bernegara (Jayanti 2023). Partisipasi masyarakat adalah salah satu tolak ukur utama untuk menilai keberhasilan pengelolaan publik. Pemilihan presiden di Indonesia yang merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat berlangsung secara demokratis melalui pemilihan umum lima tahunan. Pasangan calon hanya dapat maju melalui pencalonan oleh partai politik atau koalisi partai yang memenuhi syarat ambang batas pencalonan (*presidential threshold*) (Adjie Hari Setiawan 2023). Pemungutan suara dilakukan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemenang ditetapkan apabila memperoleh lebih dari 50 persen suara sah nasional serta minimal 20 persen suara di lebih dari separuh provinsi di Indonesia. Apabila syarat ini tidak terpenuhi, maka dilaksanakan pemilu putaran kedua yang hanya diikuti oleh dua pasangan calon dengan perolehan suara terbanyak (Bawaslu 2019). Sistem presidensial yang dijalankan Indonesia memiliki sejumlah keunggulan. Stabilitas politik lebih terjamin karena presiden memiliki masa jabatan tetap selama lima tahun dan tidak bisa dijatuhkan hanya karena konflik politik dengan parlemen. Legitimasi pemerintahan juga lebih kuat karena presiden dipilih langsung oleh rakyat, sehingga memiliki dasar demokratis yang jelas. Pemisahan kekuasaan antar cabang negara membuat kewenangan lebih seimbang dan mengurangi risiko konsentrasi kekuasaan. Dari sisi praktis, pengambilan keputusan lebih efisien karena presiden dapat membentuk kabinet tanpa harus menunggu persetujuan legislatif. Walaupun demikian, kekuasaan presiden tetap terkendali karena diawasi oleh DPR dan lembaga yudikatif.

Sistem Pemerintahan Negara Nepal

Republik Federal Demokratik Nepal, yang dalam bahasa Nepali disebut *Sanghiya Loktāntrik Ganatantra Nepāl*, memiliki ibukota di Kathmandu dan terletak di kawasan pegunungan Himalaya. Negara ini didirikan pada tanggal 21 Desember 1768 melalui penggabungan wilayah Nepal di bawah kepemimpinan Raja Prithvi Narayan Shah. Setelah mengalami kekalahan dalam perang melawan Inggris pada tahun 1815, Nepal menjadi sebuah protektorat hingga akhirnya diakui kemerdekaannya pada 21 Desember 1923. Dalam perkembangannya, Nepal sempat berstatus monarki konstitusional pada tahun 1990, sebelum kerajaan tersebut secara resmi dihapus pada tahun 2008 (Levi 1975). Perjalanan sejarah ini

menunjukkan bahwa dinamika politik Nepal selalu dipengaruhi oleh perubahan besar, yang kemudian memicu transformasi menuju sistem pemerintahan yang baru.

Perubahan besar tersebut tidak terlepas dari dinamika politik yang bergejolak. Ketidakstabilan politik di Nepal mencapai puncaknya ketika terjadi pengekangan oleh Maois di Lembah Kathmandu pada Agustus 2004, yang menyebabkan berkurangnya dukungan terhadap monarki. Uni Eropa kemudian menganggap pemilihan umum yang dilaksanakan pada Februari 2006 sebagai "kemunduran bagi demokrasi" karena partai-partai utama memilih untuk tidak ikut serta, sementara militer menekan sejumlah calon agar berpartisipasi. Serangkaian proses yang berlangsung pada April 2006 memaksa raja untuk mengembalikan parlemen, sehingga koalisi tujuh partai dapat mengambil alih kekuasaan. Pada 15 Januari 2007, koalisi terbentuk di bawah konstitusi sementara, hingga Majelis Konstituante pada 24 Desember 2007 memutuskan untuk menghapus sistem monarki. Akhirnya, pada 28 Mei 2008 Nepal secara resmi menjadi Republik Demokratik Federal, dan 18 Mei diperingati sebagai *Loktantrik Day* atau Hari Demokrasi (Asnuri 2018). Dengan dihapuskannya monarki, Nepal kemudian memulai babak baru dalam sejarah politiknya, yakni membangun struktur pemerintahan berbasis republik federal.

Transformasi menuju republik tersebut kemudian melahirkan sistem pemerintahan baru yang berlaku hingga saat ini. Nepal menerapkan sistem pemerintahan republik federal parlementer yang diatur dalam Konstitusi Nepal 2015. Kekuasaan eksekutif dilaksanakan oleh perdana menteri yang dipilih oleh mayoritas anggota parlemen dan memimpin kabinet sebagai pemimpin pemerintahan, sementara presiden berperan sebagai kepala negara dengan tugas-tugas seremonial (Secretariat and Durbar 2015). Struktur parlemen terdiri dari dua bagian (bikameral), yang mencakup Dewan Perwakilan Rakyat dengan kewenangan legislasi utama dan Majelis Nasional yang memberikan pertimbangan dan menyeimbangkan kebijakan. Struktur ini mencerminkan prinsip pemisahan kekuasaan, di mana peran presiden, perdana menteri, dan parlemen saling terkait dalam menjaga keseimbangan politik dan pemerintahan. Konstitusi menjelaskan bahwa presiden memilih perdana menteri dari pemimpin partai atau koalisi yang memiliki mayoritas di Dewan Perwakilan Rakyat dan perdana menteri tersebut harus mendapatkan dukungan suara dari dewan. Struktur legislatif terdiri dari dua dewan, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat yang memiliki wewenang utama dalam hal legislasi dan pembentukan kabinet, serta Majelis Nasional yang berfungsi sebagai dewan penyeimbang dengan memberikan pertimbangan dan pengawasan terhadap kebijakan publik untuk mencegah dominasi yang berlebihan. Dengan mekanisme tersebut, Nepal berupaya memastikan bahwa kekuasaan eksekutif tidak terpusat sepenuhnya, melainkan tetap diawasi dan dibatasi oleh lembaga legislatif.

Dalam sistem ini, presiden bertindak sebagai kepala negara dalam arti simbolis, tidak terlibat langsung dalam kekuasaan eksekutif sehari-hari, melainkan menjalankan fungsi seremonial dan representatif sesuai dengan konstitusi. Contohnya, presiden memiliki tugas untuk meratifikasi undang-undang, mendukung kesatuan nasional, dan bertindak berdasarkan rekomendasi perdana menteri dalam pembentukan kabinet. Walaupun desentralisasi memberikan otonomi kepada tujuh provinsi di Nepal, kendala dalam koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi masih tetap ada dalam pelaksanaannya. Secara konstitusi, model ini dianggap efektif dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam pemerintahan. Penerapan prinsip desentralisasi ini kemudian menjadi dasar bagi sistem federal Nepal, yang dirancang untuk mengakomodasi keragaman sosial dan geografis negara.

Selanjutnya, sistem federal yang dipilih Nepal dirancang untuk menjawab keragaman sosial dan geografis negara tersebut. Sebagai negara federal, Nepal terbagi menjadi tujuh provinsi yang memiliki otonomi besar dalam pengelolaan masalah lokal. Desentralisasi ini bertujuan mengakomodasi keragaman etnis, bahasa, dan budaya masyarakat Nepal, serta memperkuat legitimasi pemerintahan daerah (Thapa, 2020). Dalam praktiknya, pelaksanaan sistem federal-parlementer masih menemui berbagai tantangan, khususnya dalam hal koordinasi antara pemerintah pusat dan provinsi, namun secara konstitusi, model ini dianggap dapat menjaga keseimbangan kekuasaan dan meningkatkan partisipasi politik masyarakat.

Perbandingan Sistem Indonesia dan Nepal

Dinamika politik dan sosial di kedua negara menunjukkan karakteristik yang sangat berbeda. Sejak monarki diakhiri pada tahun 2008, Nepal mengalami ketidakstabilan politik yang besar dengan sistem multipartai yang tidak kokoh dan lembaga yang lemah. Lama terlibat dalam konflik internal, termasuk perang Maois, telah membentuk budaya politik yang keras dan memberikan dampak sosial yang mendalam. Kekacauan yang terjadi pada tahun 2025, yang disebabkan oleh hilangnya otoritas karena keruntuhan pemerintah, korupsi, dan kegagalan institusi, mengakibatkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik. Rakyat yang merasa skeptis terhadap mekanisme demokrasi formal beralih melakukan tindakan kekerasan sebagai bentuk ekspresi politik, yang mencerminkan kegagalan dalam pengelolaan demokrasi di Nepal (Govinda Prasad Guragain 2024). Indonesia juga menghadapi tantangan politik dan sosial, situasinya lebih stabil dengan tingkat kepercayaan yang relatif tinggi terhadap lembaga-lembaga demokrasi. Dinamika politik Indonesia menunjukkan kesinambungan dalam demokrasi lewat keterlibatan aktif presiden, legislatif, dan lembaga independen seperti Mahkamah Konstitusi dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Aksi protes di Indonesia masih berlangsung dalam kerangka demokrasi tanpa adanya kehancuran lembaga yang ekstrem. Respon pemerintah Indonesia terhadap kritik publik melalui reformasi yang simbolik dan prosedural menunjukkan adanya mekanisme internal untuk menjaga stabilitas politik dalam menghadapi berbagai tantangan.

Dalam hal pemerintahan, Indonesia menerapkan sistem presidensial yang diperkuat setelah reformasi, di mana Presiden dan Wakil Presiden terpilih secara langsung oleh rakyat dan bertanggung jawab langsung kepada mereka. Sistem ini jelas menempatkan kekuasaan eksekutif pada presiden, dengan kontrol legislatif yang semakin kuat, meskipun masih terdapat pengaruh dari institusi lama. Indonesia membangun sistem presidensial dengan legislatif yang kuat dan berupaya membatasi kekuasaan eksekutif agar lebih demokratis dan seimbang. Di sisi lain, Nepal mengalami perubahan sistem pemerintahan dari monarki absolut ke monarki konstitusional pada tahun 1990, kemudian secara resmi menjadi republik federal demokratis pada tahun 2008 setelah penghapusan monarki. Sistem di Nepal adalah republik federal dengan pembagian kekuasaan antara tingkat federal, provinsi, dan lokal, namun lembaganya masih lemah dan sering terjebak dalam krisis politik internal. Meskipun memiliki konstitusi baru dan sistem multipartai, Nepal masih berjuang untuk mengatasi korupsi, nepotisme, dan kelemahan dalam pengelolaan yang mengakibatkan ketidakstabilan yang berkepanjangan.

Tabel 1. Perbandingan Sistem Pemerintahan Indonesia dan Nepal

Aspek	Indonesia	Nepal
Bentuk Negara	Republik Presidensial	Republik Federal Demokratis
Kepala Negara & Pemerintahan	Presiden (ketua negara sekaligus kepala pemerintahan)	Presiden (ketua negara) dan perdana menteri (kepala pemerintahan)
Sistem Pemilihan Kepala Negara	Presiden dipilih langsung oleh rakyat	Presiden dipilih oleh parlemen dan dewan federal
Struktur Pemerintahan	Terdiri dari Presiden Wakil Presiden, DPR, DPD, MA	Terdiri dari Presiden, Perdana Menteri, Parlemen Federal, dan Majelis Provinsi
Pembagian Kekuasaan	Sistem presidensial dengan pemisahan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif	Sistem federal dengan pembagian kekuasaan di antara pemerintah pusat dan provinsi-provinsi
Tingkat Desentralisasi	Otonomi daerah dan pemilihan kepala daerah secara langsung	Federal dengan pembagian kekuasaan antar pemerintah pusat dan lima provinsi
Masa Jabatan Presiden	5 tahun, maksimal dua periode	5 tahun
Sistem Partai Politik	Multi-partai dengan sistem koalisi yang kuat	Multi-partai dengan dinamika konflik politik yang tinggi
Kebijakan & Legislatif	Presiden memiliki hak veto dan legislatif berperan aktif dalam pengawasan	Parlemen federal memegang legislatif, provinsi memiliki kewenangan legislatif tersendiri
Sistem Pemerintahan (2025)	Sedang dalam wacana reformasi menuju sedikit penguatan sistem parlementer di tingkat daerah	Masih menghadapi tantangan stabilitas politik dan birokrasi yang lemah pasca-monarki
Kelemahan Utama	Koalisi partai tidak koheren, pengaruh politik kuat pada birokrasi	Ketidakstabilan politik dan korupsi dalam birokrasi, masalah implementasi kebijakan

Sumber: Dikelola Peneliti, 2025

Sebagai kesimpulannya, Indonesia dan Nepal menunjukkan dua jenis dinamika dan sistem pemerintahan yang berbeda yakni Indonesia dengan sistem presidensial yang stabil dan mekanisme demokrasi yang relatif mapan, sedangkan Nepal sedang bertransisi dari monarki menuju republik federal dengan tantangan besar dalam memperkuat institusi dan mencapai stabilitas politik. Perbedaan ini berakar dari latar belakang sejarah politik, budaya politik, dan kondisi kelembagaan masing-masing negara yang mempengaruhi tingkat legitimasi dan kepercayaan publik terhadap pemerintahnya.

Implikasi Terhadap Administrasi Negara


1) Pengaruh Sistem Pemerintahan Terhadap Birokrasi dan Kebijakan Publik

Di Indonesia, penerapan sistem presidensial dengan pemilihan kepala daerah secara langsung menciptakan dinamika dimana birokrasi sering kali terpengaruh oleh politik praktis. Perubahan kepala daerah berakibat pada pemindahan pejabat birokrasi yang setia kepada pemimpin baru, sehingga fokus birokrasi lebih condong kepada kepentingan politik daripada profesionalisme dalam memberikan pelayanan publik. Hal ini mengarah pada budaya birokrasi yang terpusat dan lebih menekankan pada kekuasaan politik, serta rendahnya inovasi, kreativitas, dan akuntabilitas dalam melayani masyarakat. Meski demikian, sistem ini memberikan mekanisme kontrol politik yang relatif stabil, sehingga kebijakan publik masih dapat dilaksanakan dengan beberapa kesinambungan, meskipun masih terdapat banyak tantangan dalam reformasi birokrasi agar lebih profesional dan terhindar dari intervensi politik (Santo 2023).

Nepal yang baru saja mengimplementasikan sistem republik federal demokratis setelah era monarki, birokrasi menghadapi tantangan akibat konflik politik dan ketidakstabilan berkepanjangan. Birokrasi Nepal tampaknya memanfaatkan situasi politik yang lemah untuk meraih keuntungan pribadi dan konsesi, sehingga masalah korupsi dan birokrasi yang rumit menjadi isu yang kronis. Meskipun sistem federal mengatur pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah, lemahnya lembaga pemerintahan menghalangi pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang efektif. Seringnya pergantian pemerintahan dan konflik antar partai politik mengakibatkan birokrasi kehilangan independensi dan sangat dipengaruhi oleh kekuasaan politik. Hal ini membatasi kemampuan birokrasi dalam menerapkan kebijakan strategis yang berkelanjutan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Akibatnya, kebijakan publik di Nepal seringkali terhambat oleh birokrasi yang tidak efisien dan terjebak dalam politik identitas. Jika kita bandingkan, sistem presidensial Indonesia yang sudah mapan menciptakan kondisi kontrol yang lebih stabil meskipun birokrasi tetap terjerat dalam praktik penunjukan politik, sementara sistem federal demokratis di Nepal yang masih baru dan rentan mengakibatkan birokrasi sangat terbuka terhadap campur tangan politik, menjadikannya tempat perebutan kekuasaan, sehingga kebijakan publik menjadi tidak konsisten dan kurang efektif. Sistem pemerintahan di Indonesia dan Nepal sangat berpengaruh terhadap struktur dan fungsi birokrasi serta kualitas kebijakan publik. Indonesia perlu terus meningkatkan profesionalisme birokrasi agar tidak hanya berfungsi sebagai alat politik, sementara Nepal harus memperkuat institusi dan independensi birokrasi agar dapat mendukung pemerintahan yang stabil dan pelayanan publik yang berkualitas (Sushav Niraula 2025).

2) Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Publik terhadap Pemerintahan

Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat adalah tiga pilar dalam menilai kualitas pengelolaan pemerintahan, baik di Indonesia maupun Nepal. Ketiga elemen ini menggambarkan sejauh mana negara dapat menyediakan akses informasi, menjelaskan kebijakan yang diambil, serta melibatkan rakyat dalam proses pengambilan keputusan. Indonesia cukup maju dengan adanya peraturan yang jelas, salah satunya adalah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, sementara Nepal masih menghadapi kesulitan dalam memperkuat sistem federal dan cara-cara melibatkan warganya setelah reformasi politik. Berikut ini disajikan data diagram batang yang menggambarkan tingkat transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat di Indonesia sebagai dasar analisis lebih lanjut.



Gambar 2. Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP)


Sumber: Dikelola Peneliti, 2025

Hasil pengukuran Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) untuk tahun 2024 yang dirilis oleh Komisi Informasi Pusat memperlihatkan adanya perkembangan yang positif dengan skor nasional sebesar 75,65, meningkat 0,25 poin dibandingkan tahun 2023. Nilai tersebut terbagi menjadi tiga kategori, yaitu aspek fisik atau politik dengan skor 76,19, aspek ekonomi 75,13, dan aspek hukum 74,97. Kenaikan ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi publik di Indonesia semakin membaik, terutama di era digital di mana regulasi dan penyelenggaraan pemerintahan berbasis sistem elektronik (SPBE) semakin dikuatkan (Budi Raharjo 2024). Dari data tersebut, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa komitmen pemerintah kepada transparansi semakin meningkat, meskipun tetap perlu diperhatikan bagaimana pelaksanaannya di daerah maupun di sektor layanan publik tertentu.

Pencapaian positif pada tingkat nasional ini tidak sepenuhnya mencerminkan situasi sebenarnya. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan keterbukaan informasi publik masih mengalami berbagai tantangan. Sebuah studi di Kota Pariaman, mengungkapkan bahwa walaupun regulasi dan pedoman untuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sudah ada media dan format publikasi yang digunakan masih belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan UU KIP No 14 Tahun 2008. Situasi serupa juga ditemukan Chairunnisa et al., (2023) di Kota Serang melalui penelitian oleh, yang mengidentifikasi kendala administratif dan keterbatasan kemampuan lembaga PPID, terutama dalam pengelolaan dokumen dan layanan informasi publik. Di sektor kesehatan, penelitian Sarjan dan Rahmawati (2024) menunjukkan bahwa masih banyak warga yang mengalami kesulitan untuk memahami prosedur pengajuan informasi publik, yang salah satunya disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dari lembaga publik. Oleh karena itu, hasil-hasil penelitian ini secara konsisten menekankan bahwa meskipun kerangka regulasi telah kuat, pelaksanaan keterbukaan informasi masih menghadapi berbagai kendala struktural dan budaya di banyak daerah.

Hubungan antara data kuantitatif nasional dan temuan empiris ini menunjukkan terdapatnya kesenjangan antara regulasi dan kenyataan di lapangan. Dari segi angka, skor IKIP nasional memang cukup tinggi dan terus mengalami peningkatan, namun kenyataan menunjukkan masih banyak tantangan yang harus dihadapi, baik dari sisi infrastruktur, kapasitas lembaga, maupun literasi masyarakat terkait hak atas informasi. Hal ini mengungkapkan, meskipun data resmi menunjukkan kemajuan, kualitas transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat masih perlu terus ditingkatkan agar manfaat keterbukaan informasi dapat dirasakan secara adil di berbagai lapisan masyarakat. Oleh karena itu, data IKIP dapat dianggap sebagai indikator makro yang penting, tetapi tetap perlu dikaji melalui hasil yang terjadi di lapangan. Dalam menilai kualitas tata kelola pemerintahan, penting untuk melihat sejauh mana transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik berjalan

secara nyata. Nepal sebagai negara yang baru saja bertransformasi ke sistem federal menghadapi tantangan besar untuk memastikan praktik tata kelola tersebut dapat dijalankan secara konsisten di berbagai tingkatan pemerintahan.



Gambar 3. Perbandingan Indeks Tata Kelola Nepal vs Global

Sumber: Dikelola Peneliti, 2025

Menurut publikasi (New Bussiness Age 2024), menjelaskan bahwa Nepal memperoleh skor 50 dari 100 untuk transparansi anggaran, sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata global yang mencapai 45 dari 100. Skor untuk partisipasi publik adalah 31 dari 100, meskipun lebih baik daripada rata-rata global yang hanya 15 dari 100, praktiknya masih menunjukkan keterlibatan masyarakat yang terbatas. Di sisi lain, pengawasan legislatif memperoleh angka 36 dari 100, yang lebih rendah dari rata-rata global sekitar 47 dari 100, sementara pengawasan oleh lembaga audit (SAI) menunjukkan kinerja yang lebih baik dengan skor 67 dari 100, melebihi rata-rata global sekitar 62 dari 100. Dalam hubungannya di lapangan, sejumlah penelitian mengindikasikan bahwa angka-angka tersebut memang relevan, tetapi belum sepenuhnya mencerminkan keadaan yang ada di tingkat lokal. Akses publik terhadap dokumen anggaran mulai terbuka, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan masih berjalan terbatas dan didominasi oleh kelompok tertentu. Situasi ini menunjukkan bahwa, meskipun Nepal mengalami kemajuan dalam transparansi, tantangan besar masih ada dalam hal akuntabilitas legislatif dan distribusi partisipasi publik di seluruh daerah.

Tantangan Sistem Pemerintahan di Indonesia dan Nepal

Indonesia, sebagai negara dengan sistem presidensial, memiliki keunggulan berupa stabilitas politik karena presiden memegang mandat langsung dari rakyat dengan masa jabatan tetap selama lima tahun. Namun, stabilitas ini tidak sepenuhnya sejalan dengan efektivitas administrasi negara. Salah satu tantangan utama yang terus membayangi adalah korupsi struktural. Berdasarkan data (Transparency International The Global Coalition Against Corruption 2024), skor Indeks Persepsi Korupsi (CPI) Indonesia berada pada angka 37/100, menandakan bahwa integritas tata kelola masih tergolong rendah di kawasan Asia Tenggara. Korupsi yang merasuki birokrasi, baik di tingkat pusat maupun daerah, tidak hanya menghambat transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga menurunkan kualitas pelayanan publik serta melemahkan legitimasi negara di mata masyarakat (Tim Laporan Tahunan KPK 2024).

Selain persoalan korupsi, Indonesia juga menghadapi tantangan serius dalam bentuk birokrasi yang lamban dan kurang efisien. Reformasi birokrasi memang telah berjalan sejak awal era reformasi, namun praktik patrimonialisme, prosedur administratif yang panjang, serta intervensi politik lokal masih menjadi hambatan utama (Rahman and Hidayat 2025). Aparatur Sipil Negara (ASN) seringkali dipengaruhi oleh kepentingan politik, terutama menjelang pemilu, di mana rotasi jabatan dilakukan lebih karena pertimbangan kedekatan politik

ketimbang meritokrasi. Hal ini menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaan kebijakan publik dan mengurangi profesionalisme birokrasi. Tantangan berikutnya muncul dari kebijakan desentralisasi pasca reformasi, penerapan otonomi daerah sejak reformasi memberikan ruang bagi partisipasi lokal, tetapi juga melahirkan berbagai persoalan. Fenomena "raja-raja kecil" di daerah, dinasti politik, serta maraknya politik uang menjadi dampak negatif dari desentralisasi yang tidak diimbangi pengawasan memadai. Data Komisi Pemberantasan Korupsi (2024) menunjukkan bahwa lebih dari 70% kasus korupsi melibatkan kepala daerah, menandakan kerentanan tinggi pada tingkat lokal. Selain itu, terdapat ketimpangan kapasitas antar daerah, di mana wilayah kaya sumber daya, seperti Kalimantan Timur atau Riau, mampu mengelola pembangunan lebih baik dibandingkan daerah miskin seperti NTT atau Papua (The World Bank 2021). Fenomena ini diperparah dengan munculnya praktik politik lokal yang tidak sehat, fenomena politik dinasti telah meningkat tajam dari tahun 2015 ke tahun 2020. Jika pada tahun 2015 lalu diketahui terdapat 52 calon kepala daerah yang memiliki hubungan kekerabatan dengan petahana, maka pada tahun 2020 ini terdapat 158 calon yang terafiliasi dengan elit politik. Adapun daerah dengan persebaran dinasti politik terbesar pada Pilkada 2020 adalah Sulawesi Selatan yang pada gilirannya memperlemah kualitas demokrasi lokal serta menimbulkan variasi besar dalam kualitas pelayanan publik di berbagai daerah (Farida Azzahra and Indah Fitriani Sukri 2022).

Berbeda dengan Indonesia, Nepal dengan sistem parlementer federal yang dianut sejak transisi menjadi republik pada tahun 2008, menghadapi tantangan yang berbeda namun tidak kalah kompleks. Salah satu ciri utama dari sistem parlementer di Nepal adalah ketergantungan kekuasaan eksekutif pada dukungan parlemen, yang mengakibatkan instabilitas koalisi. Dalam kurun waktu sejak 2008 hingga 2024, Nepal telah mengalami lebih dari 13 kali pergantian perdana menteri, dengan hampir tidak ada pemerintahan yang mampu menyelesaikan masa jabatannya secara penuh (Nerine Guinee 2015). Tingginya volatilitas politik ini berdampak pada kebijakan publik yang tidak konsisten dan sulit berkelanjutan (Bhim Nath Baral 2022). Kondisi ini mengakibatkan kebijakan publik sulit konsisten dan tidak berkelanjutan. Selain instabilitas koalisi, Nepal juga menghadapi konflik politik berkepanjangan. Sejak bertransformasi menjadi republik federal pada tahun 2008, negara ini masih sering diliputi ketegangan antar partai, khususnya terkait distribusi kekuasaan dan pelaksanaan konstitusi baru. Situasi ini memperlemah administrasi negara karena birokrasi ikut terpengaruh oleh tarik-menarik kepentingan *elite* politik.

Penerapan konstitusi baru tahun 2015 yang menegaskan Nepal sebagai republik federal justru memunculkan perdebatan panjang mengenai distribusi kekuasaan antarpolisi, etnis, serta wilayah. Ketegangan politik ini sering kali bermuara pada demonstrasi besar, bahkan konflik sosial, yang berimplikasi langsung pada lemahnya kapasitas administrasi negara. Birokrasi, yang seharusnya berfungsi sebagai motor pelaksanaan kebijakan publik, justru sering terjebak dalam tarik-menarik kepentingan *elite* politik. Dari sisi kelembagaan, kapasitas birokrasi Nepal masih relatif lemah. Struktur administrasi yang belum sepenuhnya profesional membuat birokrasi kerap menjadi instrumen politik yang mudah dipengaruhi oleh perubahan koalisi. Setiap kali terjadi pergantian pemerintahan, perombakan pejabat publik di berbagai tingkat menjadi hal lazim, sehingga kontinuitas kebijakan pembangunan terganggu. Minimnya koordinasi antar lembaga pemerintah, ditambah dengan lemahnya mekanisme pengawasan, semakin memperburuk efektivitas administrasi negara.

Analisis perbandingan Indonesia dan Nepal menunjukkan bahwa sistem pemerintahan memiliki implikasi besar terhadap administrasi negara. Indonesia, meskipun relatif stabil secara

politik karena sistem presidensial, masih bergulat dengan tantangan serius berupa korupsi, birokrasi yang lamban, dan ketidakmerataan kualitas tata kelola daerah. Sementara itu, Nepal, dengan sistem parlementernya, menghadapi instabilitas koalisi yang kronis, konflik politik yang terus berulang, serta lemahnya kapasitas birokrasi. Perbedaan ini menunjukkan bahwa stabilitas politik tidak serta-merta berbanding lurus dengan efektivitas administrasi negara, dan sebaliknya, demokratisasi yang luas tanpa konsensus politik yang kuat dapat menimbulkan ketidakpastian dalam tata kelola pemerintahan. Temuan ini menegaskan bahwa stabilitas politik tidak otomatis menghasilkan administrasi negara yang efektif, dan demokratisasi yang luas tanpa fondasi kelembagaan yang kuat dapat memunculkan ketidakpastian dalam tata kelola pemerintahan.

4. SIMPULAN

Perbedaan dalam sistem pemerintahan di Indonesia dan Nepal berimplikasi besar terhadap efektivitas administrasi negara dan stabilitas politik. Indonesia yang menerapkan sistem presidensial menunjukkan tingkat stabilitas pemerintahan yang lebih tinggi karena presiden mendapatkan legitimasi langsung dari rakyat dan memiliki masa jabatan yang jelas, meskipun masih menghadapi masalah seperti korupsi sistemik, politisasi dalam birokrasi, dan ketidakmerataan dalam pengelolaan antara pusat dan daerah. Di sisi lain, Nepal yang menggunakan sistem parlementer federal mengalami kesulitan dalam mempertahankan kelangsungan pemerintahan akibat lemahnya koalisi politik dan birokrasi yang belum sepenuhnya berkembang, yang berdampak pada inkonsistensi dalam kebijakan publik serta rendahnya efektivitas layanan bagi masyarakat. Perbandingan antara kedua negara menunjukkan bahwa keberhasilan suatu sistem pemerintahan tidak hanya bergantung pada struktur konstitusionalnya, tetapi juga pada kekuatan lembaga, profesionalisme dalam birokrasi, serta partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Oleh sebab itu, disarankan agar Indonesia terus memperkuat reformasi dalam birokrasi dengan menekankan pada meritokrasi dan integritas para pegawai negeri, sementara Nepal harus memastikan stabilitas koalisi politik serta memperkuat desentralisasi yang efisien melalui peningkatan kapasitas lembaga-lembaga daerah. Kedua negara juga harus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan, sekaligus mendorong partisipasi masyarakat yang substantif untuk memastikan bahwa tata kelola pemerintahan berlangsung secara demokratis, responsif, dan berkelanjutan.

5. REFERENSI

- Adjie Hari Setiawan. 2023. "POLITIK HUKUM PRESIDENTIAL THRESHOLD 20 % DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 Presidential Threshold Law Politics 20 % in Law Number 7 of 2017." *Aphtn-Han* (7).
- Alinda Hardianto, Inten Esti Pratiwi. 2025. "Nepal Tanpa Presiden Dan Perdana Menteri, Apa Yang Terjadi Selanjutnya?" *Kompas.Com*.
- Anwar Choirul Ilham. 2025. "Pasal UUD 1945 Tentang Masa Jabatan Presiden Indonesia Dan Wakil." *Tirto.Id*.
- Arnita Jamil. 2020. "Sistem Pemerintahan Presidensial Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia." *Jurnal Tranformasi Administrasi* 10(02):189–202.
- Asnuri, Sitti Nuraisyah Amaliah. 2018. "DAMPAK DEMOKRATISASI SISTEM PEMERINTAHAN TERHADAP STABILITAS EKONOMI DI NEPAL TAHUN 2016."
- Bawaslu. 2019. "Update Data Pelanggaran Pemilu Tahun 2019 per 4 November 2019." <https://www.bawaslu.go.id/>. Retrieved (https://www.bawaslu.go.id/id/hasil-

- pengawasan-pemilu/update-data-pelanggaran-pemilu-tahun-2019-4-november-2019).
- Bhim Nath Baral. 2022. "Foreign Policy Behaviour of Small Power : A Study of Nepal." *Journal of Political Science* 22:51–63.
- Budi Raharjo. 2024. "Transparansi Data Pemerintah Bagi Publik: Implementasi UU KIP Di Era Digital 2025." *Republika*.
- Chairunnisa, La Lathifah, Fikri Habibi, and Rethorika Berthanila. 2023. "Analisis Penerapan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Oleh Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Kota Serang." *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (AsIAN)* 11(02):31–45.
- Damayanti, Aulia. 2025. "Ekonomi Nepal Terpuruk: Rakyat Ngamuk-Bakar Rumah Perdana Menteri." *DetikFinance*.
- Fadli, Muhammad Rijal. 2021. "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif." *Kajian Ilmiah Kuliah Umum* 21(1):33–54. doi: 10.21831/hum.v21i1.
- Farida Azzahra, and Indah Fitriani Sukri. 2022. "Politik Dinasti Dalam Pemilihan Kepala Daerah: Persimpangan Antara Hak Asasi Dan Demokrasi." *Japhtn-Han* 1(1):105–19. doi: 10.55292/japhtnhan.v1i1.27.
- Franz Magnis-Suseno. 2016. *Legitimasi Ideologi Kebebasan Kekuasaan Hak-Hak Asasi Manusia Etika Politik Prinsip Moral Dasar Kenagaraan Modern*. Jakarta.
- Govinda Prasad Guragain, Saroj Pokharel. 2024. "Bureaucratic System : Principles and Practice in Nepal." 6(1):43–60.
- Hon. Dil Kumari Rawal Thapa, Parbati Ram Guragain. 2020. *Nepal ' s Constitution and Federalism Vision and Implementation*. edited by 'Parbati' Ram Guragain Hon. Dil Kumari Rawal Thapa and National. Anamnagar, Kathmandu, Nepal.
- Jayanti, Ni Wayan Desi Budha. 2023. "Urgensi Partisipasi Masyarakat Dalam Public Governance Di Indonesia." *Journal of Contemporary Public Administration (JCPA)* 3(2):51–58.
- Levi, Sylvain. 1975. "The History of Nepal." *Part* 1:5–60.
- Matthew B Miles, A. Michael Huberman, Johnny Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis*. 25 Oktober 2025.
- Moleong, L. J. 2021. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Nerine Guinee. 2015. *INCLUSIVE CONSTITUTION BUILDING*. Kusunti, Lalitpur, Nepal.
- New Bussiness Age. 2024. "Nepal Improves Budget Transparency, Securing a Score of 50 in the Open Budget Survey." *New Bussiness Age*.
- NYARINGINDONESIA.Com. 2025. "PM Nepal Oli Mengundurkan Diri Di Tengah Gejolak Politik Dan Kerusuhan." *NYARINGINDONESIA.Com*.
- Rahman, Aisyah, and Yusup Hidayat. 2025. "Eksistensi Peranan Penilaian Reformasi Hukum Pada Penataan Regulasi Nasional." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, Dan Politik (JIHHP)* 5(6):5656–67.
- Santo. 2023. "Pengaruh Politik Indonesia Dalam Birokrasi." *Pemerintahan.Uma.Ac.Id*.
- Sarjan, Muhamad, and Septina Dwi Rahmawati. 2024. "Disclosure of Public Information in Health Services." *MIMBAR: Jurnal Sosial Dan Pembangunan* 63–71.
- Secretariat, Constituent Assembly, and Singha Durbar. 2015. *CONSTITUTION OF NEPAL 2015*. Nepal Law Society.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penellitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. 25 Oktober 2025.
- Sushav Niraula. 2025. "Understanding Nepali Bureaucracy." *The Kathmandu Post*.
- Sushmita, Chelin Indra. 2025. "Ini Penyebab Kemarahan Rakyat Berujung Demo 25-29 Agustus 2025." *Espos.Id*.
- The Word Bank. 2021. *FISCAL POLICY FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT NEPAL - PUBLIC EXPENDITURE REVIEW*. edited by The WEord Bank. Washington.
- Tim Laporan Tahunan KPK. 2024. *Sinambung Misi Di Tengah Transisi*. Jakarta.
- Transparency International The Global Coalition Against Corruption. 2024."CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX 2024."